

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tesis ini terdapat dua kesimpulan yang dapat diketahui yaitu:

1. Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, belum terdapat pasal-pasal khusus dalam regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan *Deepfake Porn* berbasis AI. Meskipun beberapa ketentuan di dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi dan UU TPKS dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun pengaturan tersebut belum mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan berbasis manipulasi digital ini sehingga terdapat kekaburan norma dan menimbulkan permasalahan dalam membuktikan kesalahan, niat jahat dan keterkaitan perbuatan dengan penggunaan teknologi AI.
2. Kebijakan hukum melalui revisi terhadap pasal-pasal dalam regulasi hukum berkenaan kejahatan *Deepfake Porn* berbasis AI di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekaburan norma hukum, memperjelas batasan pertanggungjawaban pidana, dan memperkuat perlindungan korban. tanpa pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sistem hukum Indonesia akan kesulitan dalam menanggulangi kejahatan digital *Deepfake Porn* berbasis AI ini secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan tesis ini terdapat dua saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Indonesia perlu mengembangkan dan menyempurnakan ketentuan hukum pidana Indonesia secara jelas mengatur tentang *Deepfake Porn* berbasis AI. Ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak dalam tindak pidana dalam dunia digital semacam ini dapat dijerat dengan sanksi yang sesuai dan adil dan memiliki aspek perlindungan hukum yang jelas kepada korban.
2. Semakin berkembangnya teknologi *deepfake* dan dampak negatif yang ditimbulkannya, sangat mendesak untuk segera merevisi pasal-pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana *Deepfake Porn* berbasis AI dalam undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual berbasis teknologi. Kebijakan hukum tersebut perlu adanya dengan memperhatikan dinamika teknologi, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban serta memberikan pidana yang tepat pada pelaku sebagai efek jera. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana dengan melakukan revisi terhadap pasal yang berkenaan dengan kekerasan seksual berbasis media teknologi yang tidak hanya merespon kebutuhan perlindungan hukum tetapi juga mampu memberikan kepastian dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan digital ini.